



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 435/426.12/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SD - SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk terlaksananya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun satu atap di Kabupaten Probolinggo, perlu Mendirikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD - SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD - SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD - SMP) Negeri Satu Atap baru yang pengoperasiannya terhitung mulai Tahun Ajaran 2008 - 2009.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;
b. Mengundangkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 18 JULI 2008

BUPATI PROBOLINGGO


Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. SI

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/1435/426.12/2008

TANGGAL : 18 JULI 2008

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SD - SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA SD - SMP NEGERI SATU ATAP	KECAMATAN
1	SD - SMP NEGERI SATU ATAP BLIMBING	PAKUNIRAN
2	SD - SMP NEGERI SATU ATAP CURAHTULIS II	TONGAS
3	SD - SMP NEGERI SATU ATAP SUMBERKRAMAT	TONGAS



Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 33 /426.12/ 2010

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru tentang nama sekolah Satu Atap di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

- KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;
- b. Mengundangkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Rada tanggal 6 Desember 2010

BUPATI PROBOLINGGO




Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. SI

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
5. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
-

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP ANDUNGBIRU I	SMP NEGERI 3 TIRIS SATU ATAP	DESA ANDUNGBIRU	2008	TIRIS
2.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP SUKAPURA III	SMP NEGERI 3 SUKAPURA SATU ATAP	DESA CURAH WANGI	2008	SUKAPURA
3.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PAKEL II	SMP NEGERI 4 SUKAPURA SATU ATAP	DESA PAKEL	2008	SUKAPURA
4.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP KEDASIH II	SMP NEGERI 5 SUKAPURA SATU ATAP	DESA KEDASIH	2008	SUKAPURA
5.	SD-MP NEGERI SATU ATAP SUKAPURA IV	SMP NEGERI 6 SUKAPURA SATU ATAP	DESA SUKAPURA	2008	SUKAPURA
6.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP NGADIREJO	SMP NEGERI 7 SUKAPURA SATU ATAP	DESA NGADIREJO	2008	SUKAPURA
7.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP CEPOKO IV	SMP NEGERI 3 SUMBER SATU ATAP	DESA CEPOKO	2008	SUMBER
8.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PANDANSARI III	SMP NEGERI 4 SUMBER SATU ATAP	DESA PANDANSARI	2008	SUMBER
9.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PURUT III	SMP NEGERI 3 LUMBANG SATU ATAP	DESA PURUT	2008	LUMBANG
10.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP KALIDANDAN	SMP NEGERI 3 PAKUNIRAN SATU ATAP	DESA KALIDANDAN	2008	PAKUNIRAN

1	2	3	4	5	6
11.	SD- SMP NEGERI SATU ATAP BLIMBING	SMP NEGERI 4 PAKUNIRAN SATU ATAP	DESA BLIMBING	2009	PAKUNIRAN
12.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP CURAHTEMU	SMP NEGERI 2 KOTAANYAR SATU ATAP	DESA CURAH TEMU	2008	KOTAANYAR
13.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP GILIKETAPANG	SMP NEGERI 3 SUMBERASIH SATU ATAP	DESA GILI KETAPANG	2008	SUMBERASIH
14.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP KEDUNGREJO II	SMP NEGERI 2 BANTARAN SATU ATAP	DESA KEDUNGREJO	2008	BANTARAN
15.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP WONOREJO II	SMP NEGERI 4 WONOMERTO SATU ATAP	DESA WONOREJO	2008	WONOMERTO
16.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP SUMBER KRAMAT	SMP NEGERI 3 TONGAS SATU ATAP	DESA SUMBERKRAMAT	2009	TONGAS
17.	SD-SMP NEGERI SATU ATAP CURAH TULIS	SMP NEGERI 4 TONGAS SATU ATAP	DESA CURAH TULIS	2009	TONGAS
18.	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP KURIPAN 1	SMA NEGERI 1 KURIPAN	DESA KEDAWUNG	2005	KURIPAN
19.	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP BESUK 2	SMA NEGERI 1 BESUK	DESA BESUK	2005	BESUK
20.	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP MARON 2	SMA NEGERI 1 MARON	DESA WONOREJO	2005	MARON
21.	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP TIRIS 1	SMA NEGERI 1 TIRIS	DESA RANUAGUNG	2005	TIRIS
22.	SMP – SMA NEGERI SATU ATAP BANTARAN	SMA NEGERI 1 BANTARAN	DESA BANTARAN	2009	BANTARAN



BUPATI PROBOLINGGO

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si